



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG

LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
TERINTEGRASI TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi perlu menetapkan lokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi lokasi prioritas Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan stunting terintegrasi tahun 2024.
- KETIGA : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi yang sudah ditetapkan pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, tetap menjadi lokasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan stunting oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Mei 2024

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 209 TAHUN 2024
 TENTANG
 LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN
 DAN PENANGANAN STUNTING
 TERINTEGRASI TAHUN 2024

LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
 TERINTEGRASI TAHUN 2024

KECAMATAN		KELURAHAN	
1	Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung Selatan	
2	Lubuk Kilangan	Padang Besi	
3	Lubuk Begalung	1	Gates Nan XX
		2	Parak Laweh Pulau Air Nan XX
		3	Kampung Jua Nan XX
4	Padang Selatan	1	Batang Arau
		2	Teluk Bayur
		3	Bukik Gado-gado
		4	Seberang Palinggam
		5	Ranah Parak Rumbio
5	Padang Timur	1	Ganting Parak Gadang
		2	Sawah Timor
		3	Parak Gadang Timur
		4	Kubu Dalam Parak Karakah
		5	Jati
		6	Andalas
6	Padang Barat	1	Olo
		2	Ujung Gurun
		3	Kampung Pondok
		4	Flamboyan Baru
		5	Purus
7	Padang Utara	1	Gunung Pangilun
8	Kuranji	2	Kuranji
9	Nanggalo	3	Kurao Pagang
10	Pauh	4	Binuang Kampung Dalam
		5	Lambung Bukik
		6	Limau Manis
11	Koto Tangah	1	Padang Sarai
		2	Dadok Tunggul Hitam
		3	Air Pacah
		4	Koto Pulai
		5	Batipuh Panjang

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA